

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelayanan Perizinan Atas Usaha Kios Di Pasar Bringharjo Dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dinas yang berwenang terhadap Perizinan Pergadangan di Kota Yogyakarta bertempat di Lantai 3 Pasar Bringharjo, dengan berlokasinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dilantai 3 tersebut diharapkan meningkatkan akses pelayanan perizinan kepada masyarakat terhadap proses perizinan dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta


Didalam pelayanannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menggunakan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Unit Pelayanan Teknis (UPT) inilah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan Pengurusan izin atas usaha yang ada di pasar Bringharjo terkhususnya. Pelayanan perizinan terkait dengan Perizinan Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk Komponen Los dan Kios Pasar Bringharjo , dan juga Perizinan Kartu Identitas Pedagang (KIP) untuk Komponen Pedagang tanpa los dan kios.

Adapun Pengaturan-pengaturan Pelayanan Perizinan yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan Permohonan Perizinan Atas Usaha Kios Di Pasar Bringharjo Dikantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Adapun Bagan Pengaturan Prosedur Pelayanan Permohonan Perizinan Atas Usaha Kios Di Pasar Bringharjo Dikantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta antara lain.

Gambar 1.1 Prosedur Pelayanan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta

Alur Prosedur Pelayanan Permohonan Perizinan Atas Usaha Kios Di Pasar Bringharjo Dikantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

- 1) Pemohon mendatangi bagian Informasi untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan yang akan dilakukan maupun syarat-syarat yang dibutuhkan.;
- 2) Bagian Informasi memberikan Formulir Pendaftaran untuk diisi Pemohon;
- 3) Pemohon kembali mengisi Formulir Pendaftaran dan melengkapi berkas;
- 4) Pemohon Menyerahkan Surat Permohonan beserta syarat lainnya kepada Lurah Pasar untuk melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas. Setelah Verifikasi Berkas Lengkap dan Benar maka diberikan tanda terima kepada Pemohon, dan juga ditanda tangani oleh Lurah Pasar selanjutnya Berkas dikirim ke Seksi Penataan lahan Pasar;
- 5) Seksi Penataan Lahan Pasar melakukan verifikasi berkas Permohonan , melakukan pengolahan data Permohonan Baru. Dan meminta persetujuan kepala seksi Penataan Lahan Pasar untuk melakukan input data permohona kedalam sim pasar . Kemudian Seksi Penataan Lahan Pasar melakukan Pencetakan

Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk perizinan Komponen Kios dan kemudian Kartu Bukti Pedagang (KBP) paraf Hierarkies dari Kepala Seksi Pendapatan Pasar dan Kepala Bidang Pengembangan Pasar, Pendapatan, dan Penataan Lahan (P3P);

- 6) Seksi Pendapatan Pasar menerima berkas dari Seksi Pemanfaatan Lahan , melakukan verifikasi berkas permohonan dengan melakukan pengecekan rekapitulasi retribusi. Setelah rekapitulasi tidak terdapat kekurangan Seksi Pendapatan Pasar memberikan Paraf Hierarkis;
- 7) Kepala Bidang Pengembangan Pasar, Pendapatan, dan Penataan Lahan (P3P) menerima berkas permohonan dari Seksi Pemanfaatan Lahan , dan melakukan verifikasi berkas Permohonan dengan mencermati data antara Kartu Bukti Pedagang (KBP) dengan Buku Induk Pedagang. Dan memberikan Paraf Hierarkis;
- 8) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memberikan tanda tangan Pada Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk perizinan Kios yang diajukan;

2. Persyaratan Pelayanan Perizinan Atas Usaha Kios di Pasar Brigharjo di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan perizinan. Sebelum dilakukannya proses izin yang dimohonkan oleh pemohon, maka penyedia layanan perizinan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menetapkan syarat-syarat yang merupakan menjadi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon supaya permohonan izin dapat diproses.

Syarat yang selama ini ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dianggap ringan dan tidak terlalu sulit dipenuhi oleh pemohon.

Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, syarat dalam melakukan perizinan atas Kios di Pasar Bringharjo antara lain:

- 1) Syarat Melakukan Perizinan Kartu Bukti Pedagang (KBP) atas
Komponen Kios :
 - a. Form Bukti Penerimaan Berkas
 - b. Form Pengecekan erkas dan Lokasi
 - c. Form Denah Lokasi
 - d. Form Surat Permohonan Menjadi Pedagang
 - e. Surat Pernyataan menjadi pedagang bermaterai Rp. 6.000,-

- f. Fotocopy KTP Pemohon baru dilegalisir Kecamatan (Nomor dan Tanggal dicantumkan)
 - g. Pas Foto Formal 3x4 jumlah 4 lembar yang terbaru bernama.
 - h. Membayar retribusi
- 2) Syarat melakukan Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) atas Komponen Kios :
- a. Form Bukti Penerimaan Berkas
 - b. Form pengecekan berkas dan lokasi
 - c. Form Surat Permohonan Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP)
 - d. Form Surat Permohonan menjadi Pedagang
 - e. Form Rekapitulasi Pernyataan menjadi Pedagang bermaterai Rp. 6.000,-
 - f. Form rekapitulasi tunggakan tahun fiscal (3 Tahun terakhir)
 - g. Kartu Bukti Pedagang (KBP) ASLI
 - h. Fotocopy BKPR tahun berjalan
 - i. Fotocopy KTP dilegalisir Kecamatan (Nomor dan Tanggal dicantumkan)
 - j. Pas Foto formal 3x4 jumlah 4 lembar yang terbaru dan bernama.

- 3) Syarat melakukan perizinan Pengalihan hak :
- a. Form bukti Penerimaan berkas
 - b. Form pengecekan berkas dan lokasi
 - c. Form denah lokasi
 - d. Form surat permohonan menjadi pedagang
 - e. Form rekapitulasi pernyataan menjadi pedagang bermaterai Rp. 6.000,-
 - f. Form rekapitulasi tunggakan fiscal (3 tahun terakhir)
 - g. Surat Permohonan Pengalihan Hak (SPPH)
 - h. Form Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SKPH) dengan saksi Lurah dan Pemungut/ Admin
 - i. Kartu Bukti Pedagang (KBP) ASLI
 - j. Fotocopy BKPR Tahun berjalan
 - k. Fotocopy KTP dilegalisir Kecamatan (Nomor dan Tanggal dicantumkan)
 - l. Pas Foto Formal 3x4 jumlah 4 lembar yang terbaru dan diberi nama.

Pelayanan Perizinan adalah salah satu bagian penting dalam pelayanan publik terkhusus dalam hal perizinan atas Komponen Kios di lingkup Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, jumlah unit yang terbatas menjadikan syarat ini mendjadi penting.

Syarat penyelenggaraan perizinan adalah hal yang pertama yang harus dipenhi oleh masyarakat sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta agar permohonan mereka dapat di proses. Jadi sudah seharusnya syarat-syarat yang sudah ditentukan harus ada hal tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Pardilan selaku Kepala Seksi Penataan Lahan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

“Karena Jumlah lahan yang tersedia di Pasar Bringharjo jumlahnya terbatas, sedangkan permintaannya cukup tinggi atas Perizinan atas Kios di Pasar Bringharjo, sehingga kami harus menyeleksi dan menetapkan syarat yang tepat. Syarat itu bukan untuk membatasi tapi untuk menghindari perbuatan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab”³¹

“dan juga didalam memberikan izin kepada Pemohon, yang lebih diutamakan yaitu pedagang lama , jadi izin yang sudah diberikan bisa diperpanjang ataupun dipindahkan. Kami setelah memberikan izin selagi Pemohon lama tetap ingin menggunakan

³¹ Wawancara dengan Bapak Pardian selaku Kepala Seksi Penataan Lahan, pada hari selasa 16 Oktober 2018

komponen kios , kami akan memprioritaskan pemohon lama tersebut.”

3. Pengaturan Biaya Retribusi Atas Usaha Kios di Pasar Brigharjo di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat daerah agar dapat tumbuh berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Retribusi mempunyai fungsi yang cukup signifikan. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.³²

Retribusi yang dimaksud merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk penggunaan Komponen yang tersedia pada pasar Bringharjo yang nantinya Retribusi ini akan kembali lagi pada keuangan daerah dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Didalam retribusi yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta ada beberapa yang menjadi tolak ukur suatu retribusi , yaitu³³:

³² Ida Lailatul, dkk, 2017, *Retribusi Pasar Dan Penyediaan Fasilitas Untuk Pedagang Di Pasar Tanjung Jember*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 11 No. 2, Hlm. 126

³³ Buku Pedoman Pelayanan Pasar Tradisional Kota Yogyakarta

1. Komponen :

Komponen disini yaitu : Kios/ Los / Lapak.

2. Luas Lahan :

Luas lahan : seberapa luas lahan yang akan digunakan.

3. Jenis Dagangan :

Golongan Dagangan

Golongan A

a. Barang : sejenis logam dan batu mulia, tekstil, & kendaraan bermotor.

b. Jasa : penukaran uang & perbankan.

Golongan B

a. Barang : beragam sandang, souvenir, kelontong, obat-obatan, bahan kimia, bahan bangunan, alat tulis, beragam daging & ikan.

b. Jasa : wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket, koperasi, penitipan barang, jasa timbangan.

Golongan C

a. Barang :beragam hasil bumi, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), sangkar hewan, obat-obatan hewan & tanaman, tanaman hias, ikan hias, elektronik, alat pertukangan& alat pertanian,

klithikan, kerajinan, kompor minyak, sepeda, goni,
karung gandum, majalah & buku, arang, garam.

b. Jasa : penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan.

Golongan D

a. Barang : rombongan, rongsokan, kertas bekas,
koran bekas dan yang dipersamakan.

b. Jasa : sol sepatu, jasa patri.

4. Lokasi :

Lokasi berkaitan dengan seberapa strategis lokasi
kompenen yang tersedia.

Adapun Tarif Retribusi Kios di Pasar Bringharjo yaitu :³⁴

Gambar 1.2 Tarif Retribusi

Golongan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)
A	2.200	1.550	1.350
B	1.450	1.050	900
C	700	500	400
D	300	200	200

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta

³⁴ Pengelolaan pasar , Pedoman Pelayanan Pasar, 2013, hlm. 9

1. Kios 1,2,3 : Merupakan Jenis Komponen dalam hal ini kios, angka 1,2,3 menunjukkan tingkatan lokasi strategis.
2. Golongan : menunjukkan jenis barang/ jasa yang dijual/ diperdagangkan.
3. Jumlah harga : di hitung per m² dalam sehari.

Adapun Pelayanan Pengurangan Retribusi kepada pedagang, dengan pedagang membayar lunas dimuka , mendapatkan pengurangan :

1. 1 bulan dimuka, pengurangan 1 kali ketetapan retribusi sehari.
2. 3 bulan dimuka, pengurangan 4 kali ketetapan retribusi sehari.
3. 6 bulan dimuka, pengurangan 9 kali ketetapan retribusi sehari.
4. 12 bulan dimuka, pengurangan 20 kali ketetapan retribusi sehari.

Adapun juga Pelayanan Keringanan Retribusi yang bisa diberikan kepada pedagang, sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.
2. Setelah Permohonan Diterima oleh Kepala Dinas, maka akan dilakukan pencermatan , klarifikasi dan peninjauan lapangan ke lokasi pedagang yang bersangkutan.

3. Paling lama 12 (dua belas) hari kerja , Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi Persetujuan atau Penolakan.
4. Masa keringanan retribusi berlaku untuk 6 (enam) bulan.

Adapun Pelayanan Pembebasan Retribusi yang diberikan kepada Pedagang dengan jangka waktu tertentu, apabila :

1. Terjadi bencana atau sebab lain sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak tersedia tempat penampungan.
2. Terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar yang baru.

4. Pelayanan Pengawasan lewat Pengaduan Perizinan dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas Pelayanan perizinan maupun Perdagangan di Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta membuka layanan aduan masyarakat.

Prosedur Pengaduan dapat dilakukan lewat telepon interaktif dan juga langsung ke tempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Telepon interaktif ke : 0274- 9350007, sedangkan langsung ketempat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dijalan Pabringan No. 1 Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pardian selaku Kepala Seksi Penataan Lahan untuk Prosedur Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta hanya menerapkan pengawasan satu arah, dimana mereka menggunakan laporan awal dari masyarakat, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta belum mempunyai bagian Pengawasan . jadi kami lebih utama menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu.³⁵

B. Faktor Penghambat Pelayanan Perizinan Atas Usaha Kios Di Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta

Didalam Proses Perizinan atas Usaha Kios di Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta memiliki beberapa faktor yang menghambat dalam upaya Perizinan Seperti :

1. Dalam Proses Pelayanan

Proses Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta belum menerapkan Sistem Pelayanan 1 pintu atau yang lebih dikenal sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) hal tersebut merupakan sistem penyelenggaraan terbaru yang digagas oleh Kementrian dalam negeri (MENDAGRI) yang tertuang dalam PERMENDAGRI No. 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, dasar sistem pelayanan ini

³⁵ Wawancara dengan Bapak Pardian selaku Kepala Seksi Penataan Lahan, pada hari selasa 16 Oktober 2018

mengintegrasikan Proses Pelayanan Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu {One Stop Service (OSS)}

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.³⁶ Salah satu faktor pendukung pelayanan terpadu satu pintu adalah tersedianya kantor yang layak dan tempat yang strategis serta pengaturan tempat-tempat pelayanan (loket) yang tertata rapi dan terstruktur. Sarana dan prasarana yang memadai akan dapat berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya jika penyelenggara pelayanan publik.³⁷

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu., baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan

³⁶ Evi Urmilasari, dkk, 2013, *Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar*, Jurnal Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No.1, Hlm. 50

³⁷ Ahmad Nur Haida, dkk, *Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 2, Hlm. 135

lebih efektif, mudah dan murah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu).³⁸

PTSP merupakan suatu inovasi penting dalam suatu pelayanan publik yang akan menciptakan pelayanan prima dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan merupakan perwujudan pemberian layanan yang melebihi harapan masyarakat pengguna. Inovasi tersebut adalah penyederhaan atau pemangkasan prosedur dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)³⁹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan masih menggunakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan demikian akan bisa dilakukan dengan lebih baik apabila menggunakan sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) seperti yang ditawarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam menjalankan Pelayanan Publik kepada masyarakat.

2. Ketersediaan lahan Pasar

Di dalam proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mereka menyesuaikan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Dewi Puspitasari, dkk, 2013, Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makasar, Jurnal Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No.2, Hlm 106

jumlah Pedagang dengan jumlah Komponen lahan yang tersedia pada Pasar Brngharjo Kota Yogyakarta. terkhusus lahan Kios yang tersedia oleh Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 831 Kios.

Didalam pemberian izin kepada Pedagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memprioritaskan Pedagang yang sudah lama berjualan di Pasar Bringharjo, dan juga tidak ada jumlah batasan perpanjangan kepada Pedagang , jadi dengan demikian ketika izin lahan sudah diberikan, Pedagang yang tetap memenuhi Aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta akan terus diberikan izin penggunaan kios, izin Penggunaan Kios tidak akan diberikan Kepada Pedagang lain. Pengalihan Hak hanya terjadi ketika Pengguna awal ingin memindahkan hak penggunaan atas kiosnya kepada pedagang lainnya.

Pemberian izin kepada Pedagang lainnya, disesuaikan pada lahan yang ada dan lahan yang baru, ketika lahan untuk kios yang baru tersedia maka izin penggunaan kios akan dibuka kembali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. ketika lahan hanya tersedia lahan lama maka penggunaannya akan tetap digunakan oleh pedagang lama yang berada di Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta.

Dengan terbatasnya jumlah lahan kios ini juga menjadi permasalahan di lingkup pasar Bringharjo Kota Yogyakarta, dimana ketika Jumlah Lahan Terbatas dan jumlah permohonan penggunaan atas kios

tergolong banyak, para pedagang yang telah memiliki izin melakukan praktek penjualan kios kepada pedagang lainnya agar bisa mendapatkan kios yang diinginkan.

3. Pengawasan

Berkaitan dengan keberhasilan suatu sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, pengawasan adalah suatu gejala sistemik untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korelasi antara pengaturan yang sudah diatur sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.⁴⁰

Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan dengan dilakukannya pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan akan ditekan secara maksimal jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran akan terjadi tanpa adanya kontroling.⁴¹ Bentuk Pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk

⁴⁰ Vanny Valestia, 2016, *Studi Eksploratif Tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Efektifitas Pengawasan Perizinan Minimarket Di Kota Surabaya*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4 No. 2, Hlm. 48

⁴¹ Cynthia Grahady, 2015, *Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios-Kios Di Kota Malang (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja)*, Malang, Universitas Brawijaya, Hlm. 7

Unit/bagian Pengawasan yang akan Memberikan arahan, Nasehat, dan Petunjuk kepada Pedagang.⁴²

Dikarenakan Jumlah Lahan Kios yang terbatas dalam menetapkan dan memberikan izin sebaiknya harus dengan pengawasan yang baik, hal hal tersebut karena hanya terbatas orang yang bisa menggunakannya.

Pengawasan yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pemanfaatan lahan Kios hanya satu arah, yaitu hanya menunggu laporan adanya pelanggaran dan ketidak sesuaian.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pardon selaku Kepala Seksi Penataan Lahan bahwa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta belum ada bagian khusus terkait pengawasan terhadap pelanggaran dan ketidaksesuaian aturan, yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta hanya satuan Pengamanan Ketertiban.

Sebaiknya membuat satu unit Bidang yang melakukan Pengawasan terhadap penggunaan lahan pasar Kios.

⁴² Hamdan, Muchlas, 2016, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*, Jurnal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6. No.1 Hlm. 9